



KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA
(PKPAD), PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA (PPAD) DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Mengingat : a. bahwa Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD), Pembantu Pengelolaan Aset Desa (PPAD) dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang Aset Desa;
13. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
14. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Kondangjajar;
15. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020 – 2025;
16. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kondangjajar Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD), Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD) dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini:

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD), Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD) dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa :
 - a. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan pengelola dan

petugas/pengurus aset desa;

- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan;
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

2. Pembantu Pengelola Aset Desa :

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa
- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3. Petugas/Pengurus Aset Desa :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 3 Maret 2025

KEPALA DESA KONDANGJAJAR


MUKAROM

Tembusan :

1. Camat Cijulang;
2. BPD Kondangjajar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGAJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
ASET DESA (PKPAD), PEMBANTU PENGELOLA ASET
DESA (PPAD) DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JENIS BARANG
1.	MUKAROM, S.Pd.	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	AGUNG GUMULYA	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	ROBI KADARSYAH	Kaur Umum dan Tata Usaha	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA KONDANGAJAR



MUKAROM